



KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK


KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET

NOMOR : 17 Tahun 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN MAKAM MBAH WOTO

DESA DEMPET



DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMAk



KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN MAKAM MBAH WOTO

KEPALA DESA DEMPET

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa Dempet mengangkat Petugas kebersihan makam.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, Petugas kebersihan makam Mbah Woto Desa Dempet di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Dempet.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Produk Hukum Daerah Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Desa Dempet Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);
- 10 Peraturan Desa Dempet Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ;
11. Peraturan Desa Dempet Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : :

KESATU : Mengangkat nama tersebut dibawah ini :

1. Nama : SUMARDI
2. Umur : 52 Tahun
3. Pekerjaan : Petani

KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Kebersihan adalah membersihkan area makam mbah Woto dan mengawasi pengunjung yang datang di makam.

KETIGA : Petugas kebersihan makam memperoleh tunjangan berupa penggarapan sawah seluas 1/4 (seperempat) bahu terletak di blok Lenguk Klas S.II .

KELIMA : Masa tugas Petugas kebersihan adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai bulan mei 2024 .

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Ditetapkan di : Dempet
Pada Tanggal : 17 Mei 2024

